

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian serta penjelasan di atas, dapat disimpulkan penulis sebagai berikut:

1. Kepastian hukum dalam penegakan hukum dengan menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* telah efektif dalam menekan jumlah pelanggaran lalu lintas dan menekan jumlah pungutan liar (pungli) di Kota Jambi, namun jika dilihat dari jumlah penindakan tilang elektronik (E-Tilang) terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Jambi yang masih sangat kecil, maka belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, di mana dari banyaknya jumlah pelanggaran tidak semua diberikan penindakan.
2. Penerapan sanksi dengan menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Jambi belum begitu efektif karena pelaksanaannya belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari program *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* itu sendiri, di mana yang seharusnya berbasis elektronik (tanpa surat tilang) pada prakteknya masih banyak penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan surat tilang. Selain itu dikatakan belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

3. Kendala dalam penegakan hukum dengan menggunakan sistem tilang elektronik (E-Tilang) terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Jambi yaitu 1) Terjadinya kesalahan atau *error data*, 2) Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, 3) Pelanggar tidak mengkonfirmasi kepada petugas, 4) Prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masih terbilang rumit, 5) Masalah pelat kendaraan motor dari luar kota Jambi, 6) Terkait kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, 7) Terkait seperti rental motor atau mobil, 8) Bank tempat pembayaran ETLA hanya Bank BRI saja, 9) Penindakan pelanggaran yang tidak tegas.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas yang tertangkap kamera *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau tilang elektronik (E-Tilang), diharapkan petugas satuan lalu lintas Polresta Jambi untuk lebih tegas dalam melakukan penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas, sehingga tidak terkesan terbang pilih dalam melakukan penegakan hukum. Serta dapat memberikan efek jera kepada pelanggar dan dapat juga memberikan kepastian hukum terhadap pelanggar.
2. Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi untuk lebih banyak lagi memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dan prosedur penerapannya agar masyarakat mengetahui mengenai

apa saja yang harus dilakukan jika melakukan pelanggaran lalu lintas dan tertangkap kamera ETLE.

3. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum dan kepatuhan hukum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya agar tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir.



